

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENYELENGGARAAN KEHUMASAN

2025

Kpt 95 TAHUN 2025, 11 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan kehumasan yang efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan kehumasan guna mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan citra positif lembaga;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
  - Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
    1. Keputusan KPU Kabupaten Badung No. 38 Tahun 2025; dan

2. Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2025  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 6 hlm.